



Legal Implications of Differences in Decisions in Settlement of Banking Consumer Disputes Based on Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023

Sopian Abdul Rohhim^{1*}, Imas Rosidawati Wiradirja², Syahrul Machmud³
Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Sopian Abdul Rohhim sopianabdulrohim@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Banking Consumer Disputes, Differences in Decisions, Legal Implications

Received : 21, August

Revised : 23, September

Accepted: 25, October

©2025 Rohhim, Wiradirja, Machmud:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The practice of resolving banking consumer disputes still often overlaps with the authority to adjudicate even though the resolution mechanism has been specifically regulated in the Service Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning the Protection of Consumers and the Community in the Financial Services Sector, thus causing legal implications for the existence of Differences in Decisions in resolving banking consumer disputes. This research uses a normative juridical approach method, which is also called doctrinal law research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm that is a benchmark for human behavior that is considered appropriate, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary data. The government must update the Laws and Regulations in order to provide restrictions on ordinary consumers and banking consumers.

Implikasi Hukum Perbedaan Putusan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

Sopian Abdul Rohhim^{1*}, Imas Rosidawati Wiradirja², Syahrul Machmud³

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Sopian Abdul Rohhim sopianabdulrohim@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sengketa Konsumen Perbankan, Perbedaan Putusan, Implikasi Hukum

Received : 21, August

Revised : 23, September

Accepted: 25, October

©2025 Rohhim, Wiradirja, Machmud:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Praktik penyelesaian sengketa konsumen perbankan masih sering terjadi tumpang-tindih kewenangan mengadilinya meskipun telah diatur secara khusus mekanisme penyelesaiannya didalam Peraturan Otoritas Jasa Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, sehingga menimbulkan implikasi hukum terhadap adanya Perbedaan Putusan dalam menyelesaikan sengketa konsumen perbankan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini sering sekali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier. Pemerintah harus melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Perundang-Undang agar dapat memberikan batasan terhadap konsumen biasa dan konsumen Perbankan.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga menjunjung tinggi asas Negara hukum di Indonesia. Nilai-nilai ini harus diimplementasikan dalam praktik sebagai Negara hukum untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum Indonesia didasarkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan bahwa Negara adalah Negara Hukum, bukan Negara kekuasaan. Negara yang didirikan atas dasar hukum adalah Negara yang berupaya menegakkan ketertiban hukum dan mendasarkan pemerintahannya pada kewenangan hukum (supremasi hukum). Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Negara, termasuk Pemerintah dan lembaga lainnya, harus didukung oleh kejelasan hukum.

Berdasarkan asas kepastian hukum, hukum harus dapat dipahami oleh para subjeknya agar mereka dapat mengubah tingkah lakunya sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan mencegah Negara bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konsep hukum atau Negara hukum, asas kepastian hukum dipandang sebagai salah satu komponen utama. Sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang diciptakan dan diadopsi dengan pasti dapat dianggap secara normatif memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum dapat mengatur secara logis dan lugas, menghilangkan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh interpretasi yang ambigu. Dalam konteks standar sosial yang mapan, hal ini mencegah terjadinya konflik. Kepastian aturan hukum, yang bertentangan dengan kepastian tindakan terhadap perilaku yang taat hukum, merupakan definisi lain dari kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan adalah membangun sistem perlindungan konsumen yang terpercaya, memberdayakan konsumen, dan mengedukasi pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen agar masyarakat merasa aman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri ini.

Permasalahan kasus yang akan dikaji dimana adanya perselisihan pemberian fasilitas kredit antara seorang konsumen dan pelaku usaha perbankan yang terjalin dalam perjanjian kredit sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur nomor: 09-38-00034-19/KMI/SPK/05/2019 tertanggal 27 Mei 2019 jo Akta Pengakuan Hutang nomor: 167 tertanggal 27 Mei 2019, didalam perjanjian tersebut para pihak telah sepakat memilih forum hukum yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun pihak konsumen telah keliru mengajukan gugatan ke forum lain, dan telah melahirkan Putusan yang berbeda, dimana didalam Putusan BPSK Kabupaten Bandung menyatakan berwenang mengadili namun disatu sisi Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan yang berwenang adalah OJK dan BPSK Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berwenang sehingga menimbulkan implikasi hukum terkait adanya perbedaan Putusan tersebut.

Permasalahan ini bermula ketika Konsumen Perbankan yakni Titin Sujastini melayangkan gugatan terhadap PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo melalui BPSK Kabupaten Bandung dan terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh BPSK secara keseluruhan, sebagaimana dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung Nomor : 12/Pdt.Kons/2022/BPSK.B.Bdg Tertanggal 29 Maret 2022, dengan adanya Putusan tersebut pihak PT.BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo mengajukan keberatannya pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dasar bahwa BPSK Kabupaten Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Titin Sujastini dengan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo. Keberatan yang dilayangkan oleh pihak PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo pada Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Putusan Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 menyatakan bahwa tidak dapat menerima permohonan keberatan dari pemohon, dengan pertimbangan hukum bahwa sengketa antara Konsumen Perbankan yakni Titin Sujastini dengan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo, sedari awal harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukan kepada BPSK Kabupaten Bandung.

Bahwa terhadap perbedaan Putusan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang masing-masing menyatakan terkait kewenangan mengadili terhadap sengketa Konsumen Perbankan sehingga penyelesaian sengketa yang sejatinya memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa menjadi tidak pasti karena tidak sejalan dengan Peraturan yang semestinya. Berlandaskan latar belakang yang penulis telah uraikan diatas, penulis tertarik dengan adanya perbedaan Putusan yang menggambarkan adanya ketidakpastian hukum terkait kewenangan mengadili sengketa konsumen perbankan sehingga menimbulkan implikasi hukum dari adanya perbedaan putusan terkait penyelesaian sengketa konsumen perbankan karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa konsumen perbankan masih sering terjadi tumpang-tindih kewenangan mengadilinya meskipun telah diatur secara khusus mekanisme penyelesaiannya didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, bahwa dalam penelitian ini penulis berfokus untuk mengkaji dan menganalisa terhadap permasalahan diatas dengan mengambil judul penelitian "Implikasi Hukum Perbedaan Putusan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023".

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga menjunjung tinggi asas Negara hukum di Indonesia. Nilai-nilai ini harus diimplementasikan dalam praktik sebagai Negara hukum untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum Indonesia didasarkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan bahwa Negara adalah Negara Hukum, bukan Negara kekuasaan. Negara yang didirikan atas dasar hukum adalah Negara yang berupaya menegakkan ketertiban hukum dan mendasarkan pemerintahannya pada kewenangan hukum (supremasi hukum).

Dalam konsep hukum atau Negara hukum, asas kepastian hukum dipandang sebagai salah satu komponen utama. Sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang diciptakan dan diadopsi dengan pasti dapat dianggap secara normatif memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum dapat mengatur secara logis dan lugas, menghilangkan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh interpretasi yang ambigu. Dalam konteks standar sosial yang mapan, hal ini mencegah terjadinya konflik. Kepastian aturan hukum, yang bertentangan dengan kepastian tindakan terhadap perilaku yang taat hukum, merupakan definisi lain dari kepastian hukum.

METODOLOGI

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif atau legal research yaitu penelitian dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif (legal research) pada penelitian ini adalah studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, teori Negara hukum, teori kepastian hukum, teori perlindungan konsumen, teori hukum perjanjian, dan pendapat para ahli. Istilah lain dalam penelitian hukum normatif ini yaitu penelitian hukum doktrinal yang dinyatakan juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena atau problema hukum. E. Saefullah Wiradipradja berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menggali norma hukum positif sebagai fokus yang ditelaah. Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya utopis, melainkan sudah terlembaga dan tertulis dalam bentuk norma, asas, dan pranata hukum yang sebenarnya. Metode dan jenis pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan makalah yang objek penelitiannya berafiliasi untuk dilakukan sebagai cara pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Sedangkan data tersier diperoleh dari situs internet resmi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil penelitian. Dalam pendekatan yang dilakukan, pendekatan tersebut didasarkan pada bahan hukum pokok dengan mengkaji teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Dinyatakan tidak Berwenang dalam Mengadili Sengketa Konsumen Perbankan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 yang menyatakan bahwa sengketa antara konsumen perbankan yakni Titin Sujastini dengan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo, sedari awal harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukan kepada BPSK Kabupaten Bandung tertuang didalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa BPSK Kabupaten Bandung telah melampaui kewenangannya dengan memutus sengketa tersebut namun didalam amar Putusan Majelis Hakim justru tidak dapat menerima permohonan keberatan dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo atau dapat dikatakan sebagai Putusan *niet ontvankelijke verklard* (NO) dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadap contoh kasus tersebut menggambarkan ketidakpastiannya karena yang terjadi bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan didalam pertimbangannya bahwa BPSK Kabupaten Bandung tidak berwenang mengadili sengketa konsumen perbankan sedangkan disisi lain tidak dapat menerima upaya hukum keberatan dari pemohon keberatan, sehingga persoalan ini menjadi membingungkan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Pengadilan Negeri sebenarnya mendapat kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 6 Ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, didalam ketentuan tersebut sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk membatalkan Putusan BPSK dan mengadili sendiri perkara tersebut, namun justru didalam Putusan Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 Pengadilan Negeri Bale Bandung malah menyatakan tidak dapat menerima upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Pihak Pelaku Usaha Jasa Perbankan.

Amar Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak dapat diterima suatu gugatan atau disebut sebagai Putusan *niet ontvankelijke verklard* artinya merupakan sebagai suatu Putusan yang belum menyentuh kedalam pokok perkara, adanya Putusan *niet ontvankelijke verklard* disebabkan karena adanya suatu gugatan yang mengandung cacat formil, yaitu:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berlandaskan surat kuasa yang tidak memenuhi kriteria yang di syarkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA 4/1996;
2. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam jenis diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel; atau
5. Melanggar kekuasaan (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

Gugatan cacat formil yang dikategorikan diatas merupakan penyebab dari lahirnya Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau Putusan niet ontvankelijk verklaard, bahwa terhadap kategori tersebut didalam pertimbangan Putusan Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 tidak ada yang menyatakan salah satu kategori yang disebutkan diatas, sehingga dengan tidak dapat diterimanya permohonan upaya keberatan dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadikan suatu persoalan karena tidak berdasarkan salah satu syarat adanya gugatan cacat formil. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh Putusan, namun didalam contoh kasus ini tidak sejalan, dimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 terjadi suatu ketidak pastian hukum karena antara Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan saling bertentangan sehingga menimbulkan implikasi hukum dengan adanya Putusan tersebut.

Putusan Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan Putusan niet ontvankelijk verklaard (NO), sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum bagi kedua belah pihak meskipun didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Bandung telah melampaui kewenangannya dengan memutus sengketa konsumen perbankan antara Titin Sujastini dengan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo, oleh sebab itu kedudukan Putusan BPSK Kabupaten Bandung Nomor: 12/Pdt.Kons/2022/BPSK.B.Bdg Tertanggal 29 Maret 2022 tersebut masih berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Solusi Terhadap Perbedaan Putusan Peradilan Atas Sengketa Konsumen Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan

Para Pihak dalam menyelesaikan persoalan perbedaan Putusan tersebut dapat menempuh cara penyelesaian sebagai berikut:

1. Para Pihak dapat mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 tersebut baik melalui banding, kasasi maupun dengan peninjauan kembali dengan melihat batasan waktu pengajuannya, hal ini dapat dipersamakan dengan Peradilan Ulangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura untuk membatalkan Putusan BPSK dan mempertegas penyelesaian sengketa konsumen perbankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, meskipun belum ada aturan yang mengatur hukum acaranya, akan tetapi hal ini harus dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum karena berkaitan dengan forum penyelesaian sengketa, agar sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang seharusnya.

2. Mengajukan gugatan baru, bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan baru terhadap sengketa konsumen perbankan tersebut, berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen disektor jasa keuangan pada Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, melalui 3 (tiga) pilihan forum penyelesaian diantaranya:
 - a. Menyampaikan Pengaduan Kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Mengajukan Sengketa Kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan;
 - c. Mengajukan Sengketa Kepada Pengadilan.

Forum penyelesaian sebagaimana didalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, wajib ditentukan oleh Para Pihak dan secara tegas disebutkan didalam suatu perjanjian sebagaimana didalam Pasal 44 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan yang berbunyi “PUJK harus menggunakan pemilihan domisili hukum untuk sengketa baik melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan dalam perjanjian kredit”, oleh sebab itu pihak Konsumen Perbankan dan Pelaku Usaha Perbankan didalam membuat perjanjian harus menentukan forum penyelesaian sengketanya berdasarkan sistem yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, maka gugatan baru tersebut harus di ajukan kepada forum penyelesaian yang dicantumkan didalam kesepakatan perjanjian tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pilihan forum (*choice of jurisdiction*) yakni para pihak dalam suatu perjanjian menentukan sendiri terkait Pengadilan atau jenis forum yang berlaku jika terjadi perselisihan diantara Para Pihak dalam perjanjian tersebut.

Upaya hukum yang dilayangkan oleh Para Pihak harus mempunyai batas waktu yang cukup sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali terhadap Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 91/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb Tertanggal 19 Mei 2022 sehingga dapat dipersamakan dengan peradilan ulang yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, namun karena batas waktu yang sudah lewat, maka tidak dimungkinkannya lagi adanya upaya hukum. Penyelesaian sengketa antara Pihak Titin Sujastini dan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Kantor Cabang Kopo harus diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui negosiasi antara kedua belah pihak dengan menjalin komunikasi kembali dan membicarakan sumber permasalahannya agar masing-masing Pihak dapat menemukan jalan tengah terhadap permasalahan yang selama ini diperselisihkan, sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut masih berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak, karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan suatu Putusan niet ontvankelijk verklaard yaitu Putusan yang menjelaskan gugatan tidak dapat diterima, sehingga belum menyentuh kedalam pokok perkara, oleh karena itu Para Pihak masih terikat dengan Putusan BPSK selama tidak ditegaskan pembatalannya di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri.
2. Solusi terhadap perbedaan Putusan peradilan atas sengketa konsumen perbankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, yaitu dengan mengajukan upaya hukum untuk membatalkan Putusan tersebut dan mengajukan gugatan baru berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, namun bilamana sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka jalan terakhirnya adalah Para Pihak harus melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Implikasi Hukum Perbedaan Putusan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2021.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Erik Claes dkk, Facing the Limits of the Law, Springer, Singapura, 2009.
- J.J. Von Schmid, Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum, Pembangunan, Jakarta, 1988.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, The Shifting Meaning of Legal Certainty, Springer, Singapura, 2016.
- Michael Agustin, Mengenal Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam sebuah perjanjian, Artikel MA&P Lawyers, 2022.

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2013.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, 1999.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.4, No.9, 1997.
- Sidi Ahyar Wiraguna, *dkk, Hukum Acara Perdata*, Widina Media Utama, Bandung, 2024.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.